



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 89 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral tergabung dalam perumpunan urusan pemerintahan sehingga urusan energi sumber daya mineral dialihkan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- b. bahwa untuk mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas perangkat daerah khususnya terkait pengelolaan pasar dan aset pasar perlu dilakukan perubahan uraian tugas jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BULUKUMBA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, meliputi:
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Industri Agro:
    1. Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
    2. Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan.
  - d. Bidang Industri Non Agro:
    1. Seksi Industri Kimia, Mesin, Logam, Bahan Galian Non Logam, Transportasi, Elektronika dan Telematika; dan
    2. Seksi Tekstil dan Aneka.
  - e. Bidang Perdagangan:
    1. Seksi Bahan Pokok dan Barang Strategis; dan
    2. Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan dan Bina Pasar.
  - f. Bidang Perlindungan Konsumen, Tertib Niaga dan Kemetrolagian:
    1. Seksi Tertib Niaga dan Kemetrolagian; dan
    2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Perlindungan Konsumen.
  - g. Unit Pelaksana Teknis
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang industri hasil hutan, perkebunan, pangan, pertanian dan energi sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan ESDM sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan ESDM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Industri Hasil Hutan, Perkebunan, Pangan, Pertanian dan ESDM untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menghimpun dan mengolah data industri, sarana, kompetensi industri, standardisasi industri dan penerapan teknologi untuk pengembangan industri hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian;
  - g. menyajikan informasi industri hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian;
  - h. melaksanakan pembinaan untuk peningkatan kompetensi industri terkait hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian;
  - i. melaksanakan fasilitasi teknologi dan standardisasi produk industri agro bidang hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian;
  - j. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk pengembangan industri hasil hutan, perkebunan, pangan dan pertanian;
  - k. memberikan rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi untuk pengembangan sektor industri agro;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - m. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan dan Bina Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang iklim usaha perdagangan dan bina pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan dan Bina Pasar sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan dan Bina Pasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan dan Bina Pasar untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun konsep naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. melakukan pembinaan bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri;
  - g. melakukan pembinaan teknis dan supervisi dalam pemberian izin usaha perdagangan, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG);
  - h. melaksanakan fasilitasi dan penyusunan potensi usaha disektor perdagangan;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemberian rekomendasi izin usaha dalam kategori barang yang diawasi dan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditi;
  - j. melaksanakan pengawasan kegiatan perdagangan di wilayah Kabupaten Bulukumba;
  - k. memfasilitasi pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
  - l. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
  - m. melakukan penagihan retribusi pasar dan penyusunan laporan realisasi retribusi pasar;
  - n. melakukan pengawasan terhadap kebersihan, ketertiban dan prasarana lainnya di lingkungan pasar;
  - o. menghimpun dan menyusun bahan pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan;

- p. menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
  - q. menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 18 Desember 2018

BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018 NOMOR 64